



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SITI MASLIH, Perempuan, lahir di Pemalang, 31-12-1969 (umur: 51 tahun), NIK: 3327087112690716, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI JUMALIYAH SH, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SRI JUMALIYAH, SH dan REKAN yang beralamat di Desa Pegundan, Dukuh Sambo, Kec. Petarukan Kab. Pemalang, sebagai Penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Np 150/SK/2020/PN Pml tertanggal 24 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah mendengar pihak Kuasa Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang, tercatat dibawah register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. SITI MASLIH, Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 31-12-1969 adalah anak ke enam dari Darmo dan Patonah sesuai dengan Akta Kelahiran No. 10328 / DIS / 1993 nama SITI MASLIH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
2. SITI MASLIH sejak kecil sakit – sakitan, setelah itu akhirnya siti maslih dipanggil dengan sebutan Murniti dengan tujuan tidak sering sakit, sehingga sejak saat itu oleh tetangga / masyarakat sebutan siti Maslih berubah menjadi Murniti
3. Dalam Pembuatan dokumen Kependudukan Murniti tetap menggunakan nama Siti Maslih, tidak menggunakan nama sebutan seperti dalam Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Murniti menggunakan nama Siti Maslih sesuai

Akta Kelahiran No. 10328 / DIS / 1993 nama SITI MASLIH, Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 31-12-1969 adalah anak ke enam dari Darmo dan Patonah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

5. Dalam KTP, Murniti menggunakan nama SITI MASLIH sesuai Ktp SITI MASLIH dengan NIK: 3327087112690716, yang berlaku hingga 31 - 12 - 2017 Beralamat Di Jalan Cisadane, Desa Kebondalem Rt 002 Rw 005, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

6. Dalam KTP SITI MASLIH NIK: 3327087112690716, yang berlaku hingga 31 - 12 - 2020, Beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

7. Dalam Kartu Keluarga Murniti menggunakan nama SITI MASLIH, sesuai Kartu Keluarga nama kepala Keluarga Supadi No. 3327082406080068, SITI MASLIH, Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 31-12-1969, nama orang tua ayah dan Ibu, Darmo dan Fatonah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

8. Dalam akta nikah Murniti menggunakan nama SITI MASLIH, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 421 / X / 174 / 96 yang dikeluarkan oleh KUA Cilamaya SITI MASLIH, Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 31-12-1969, wali nikah Hakim, menikah dengan Supadi pada Tanggal 11 - 10 - 1996 atau 28 Jumadil awal 1417 Hijriyah

9. Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut dikaruniai dua anak Faris Afandi dan Yoki Nurohman, sesuai KK No. 3327082406080068, nama Kepala Keluarga Supadi

10. Bahwa Siti Maslih mendapatkan buku Sertifikat No. 2121 yang terletak di Kelurahan Sugihwaras, asal Hak Pemberian Hak dari Tanah Negara bekas HI 508, 509, 510,805, 921 Surat Keputusan Kakan Pertanahan No. 410.34 / 06 / tgl 07 - 07 - 2004 nama Pemegang Hak Murniti tanggal lahir tahun 1965

11. Bahwa nama Pemegang Hak Murniti pada Pada Sertifikat Hak Milik No.2121 yang terletak di Kelurahan Sugihwaras, asal Hak Pemberian Hak dari Tanah Negara bekas HM 508, 509, 510,805, 921 Surat Keputusan Kakan Pertanahan No. 410.34 / 06 / HH / KTP / 2004 tgl 07 - 07 - 2004

12. Sebutan nama Murniti adalah satu orang yang sama dengan SITI MASLIH dg NIK: 3327087112690716 yang Beralamat di Jalan Cisadane, Desa Kebondalem Rt 002 Rw005, Kecamatan Pemalang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013 Kecamatan

Pemalang, Kabupaten Pemalang

13. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Sugihwaras No. 149 / 339 / Sugihwaras menerangkan Nama Pemegang Hak Murniti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02121 yang terletak di Kelurahan Sugihwaras adalah orang yang sama dengan SITI MASLIH Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 31-12-1969, KTP dg NIK: 3327087112690716, dan di Kartu Keluarga No. 3327082406080068. Atas Adanya Perbedaan Nama Pada Satu Orang Yang Sama, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pemalang bahwa Nama Pemegang Hak MURNITI Pada Sertifikat Hak Milik No.2121 yang terletak di Kelurahan Sugihwaras adalah SITI MASLIH dg NIK: 3327087112690716, yang beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP SITI MASLIH NIK: 3327087112690716, Beralamat di Jalan Cisadane, Desa Kebondalem Rt 002 Rw005, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan SITI MASLIH NIK: 3327087112690716, beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang (P 1)
- b) Fotocopy Akta Kelahiran No. 10328 / DIS / 1993 nama SITI MASLIH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang (P 2)
- c) Fotocopy KK No. 3327082406080068, nama Kepala Keluarga Supadi dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang(P 3)
- d) Fotocopy Akta Nikah 421 / X / 174 / 96 yang dikeluarkan oleh KUA Cilamaya (P 4)
- e) Surat Keterangan dari Kelurahan Sugihwaras No. 149 / 339 / Sugihwaras menerangkan Nama Pemegang Hak Murniti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02121 yang terletak di Kelurahan Sugihwaras adalah Satu orang yang sama dengan SITI MASLIH NIK: 3327087112690716 dan di Kartu Keluarga No. 3327082406080068, Tgl. Lahir: Pemalang, 31-12-1969 (P 4)
- f) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2121 Nama Pemegang Hak Murniti yang terletak di Kelurahan Sugihwaras (P 5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang C.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan Penetapan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. **Menetapkan Nama Pemegang Hak Murniti pada** Pada Sertifikat Hak Milik No. **2121** yang terletak di Kelurahan Sugihwaras adalah SITI MASLIH **NIK: 3327087112690716**, beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang **Penetapan nama Pemegang Hak Murniti pada** Pada Sertifikat Hak Milik No. **2121** yang terletak di Kelurahan Sugihwaras adalah SITI MASLIH NIK: 3327087112690716, beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam register Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sebagaimana berlaku
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama Pemegang Hak Murniti pada Sertifikat Hak Milik No. 2121 yang terletak di Kelurahan Sugihwaras adalah satu orang yang sama dengan SITI MASLIH NIK: 3327087112690716, beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Suraji dan 2). Sorip ;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (surat bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (surat bukti P-2), buku nikah (surat bukti P-3) dan Kartu Keluarga (surat bukti P-5) semuanya

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Siti Maslih sedangkan dokumen berupa Sertipikat Hak Milik

Nomor 2121 tertulis Murniti (surat bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Siti Maslih dengan nama Murniti adalah satu orang yang sama, dipersidangan Pemohon mengajukan surat bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Sugihwaras tertanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya nama Murniti yang tercantum dalam SHM No.02121, Kelurahan Sugihwaras adalah satu orang yang sama dengan nama Siti Maslih. Selain itu dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yaitu : 1). Suraji dan 2). Sorip, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon persamaan nama yang menyatakan bahwa nama Murniti adalah satu orang yang sama dengan nama Siti Maslih dan benar menurut saksi nama Pemohon bernama Murniti adalah satu orang yang sama dengan nama Siti Maslih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang nama yang berbeda yaitu Siti Maslih dan Murniti dimana kedua nama yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan hanya sebatas persamaan nama dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini sedangkan terhadap masalah kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 2121 yang terletak di Kelurahan Sugihwaras apakah milik dari Siti Maslih alias Murniti ataukah milik orang lain maka hal tersebut sudah masuk ranah perkara gugatan/perlawanan/bantahan dan bukan ranah perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Siti Maslih, NIK: 3327087112690716, beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah satu orang yang sama dengan nama Murniti ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan persamaan nama bahwa nama SITI MASLIH NIK: 3327087112690716, beralamat di Kelurahan Sugihwaras Rt 004 Rw 013 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah nama satu orang yang sama dengan Murniti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebesar Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Tjahya Adi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tjahya Adi, S.H.,

Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah).